



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR MKH-5.OT.03.02 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
- 9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 846);
- 10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 757).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Tim RB KEMENKO KUMHAM IMIPAS, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

KEDUA : Tim RB KEMENKO KUMHAM IMIPAS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- 1. Menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, rencana aksi, dan roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- 2. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan;
- 3. Melakukan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- 4. Menyiapkan dan mengelola data serta eviden Reformasi Birokrasi untuk kebutuhan evaluasi;
- 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk penilaian capaian indikator dan Indeks Reformasi Birokrasi;
- 6. Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan evaluasi Reformasi Birokrasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan instansi terkait;
- 7. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala kepada Menteri Koordinator;
- 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : 8 (delapan) Area Perubahan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1. Area Manajemen Perubahan
Membangun komitmen, pola pikir dan budaya kerja ASN Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang berorientasi hasil (*outcome*), kolaboratif lintas sektor, berintegritas dan adaptif
Fokus: Komitmen dan keteladanan pimpinan, kesiapan organisasi dalam menerima dan menjalankan perubahan, pembentukan budaya kerja yang mendukung Reformasi Birokrasi.
- 2. Area Deregulasi Kebijakan
Memastikan kebijakan dan regulasi di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan pemasyarakatan selaras dan tidak tumpang tindih antar K/L,

mendukung agenda nasional, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Fokus: sinkronisasi kebijakan dan rekomendasi penyempurnaan regulasi lintas sektor.

3. Area Penataan Organisasi

Mewujudkan organisasi Kemenko yang tepat fungsi, mendukung peran koordinatif, efektif dalam pengambilan keputusan lintas K/L.

Fokus: penguatan fungsi deputi dan sekretariat sebagai *policy coordinator*.

4. Area Penataan Tata Laksana

Mengembangkan proses kerja koordinasi yang jelas alurnya, terdigitalisasi, dan terintegrasi antar unit dan mitra K/L.

Fokus: Standar Operasional Prosedur (SOP) koordinasi, proses bisnis lintas sektor, dan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Mengelola ASN Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang profesional, berkompeten, berintegritas dan beretika, serta berbasis sistem merit, sehingga mampu menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan secara efektif.

Fokus: penguatan kompetensi kebijakan, diplomasi birokrasi, dan manajemen kinerja ASN.

6. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Memastikan bahwa seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja organisasi dilaksanakan secara terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil, sehingga penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata.

Fokus: penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis *outcome* koordinasi, dan kualitas Laporan Kinerja.

7. Area Penguatan Pengawasan

Memastikan upaya meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko guna mencegah penyimpangan serta menjamin pelaksanaan tugas organisasi yang transparan dan akuntabel.

Fokus: pengendalian internal, manajemen risiko, dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya sistematis untuk meningkatkan mutu layanan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang bersifat koordinatif, fasilitatif, dan administratif agar semakin cepat, jelas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan kementerian/lembaga mitra serta pemangku kepentingan.

Pelayanan publik Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terdiri atas:

- layanan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan,
- layanan fasilitasi dan rekomendasi lintas K/L,
- layanan dukungan administrasi dan substansi kebijakan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

Fokus: kepuasan pemangku kepentingan dan efektivitas layanan koordinasi.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas, Tim RB KEMENKO KUMHAM IMPAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini, terdiri dari:

1. Tim Pengarah:

- memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,

dan Pemasyarakatan sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan

- c. memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana:
 - a. Melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi sesuai Roadmap RB dan kebijakan nasional Reformasi Birokrasi.
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan agar berjalan selaras, terpadu, dan berkelanjutan.
 - c. Melakukan fasilitasi, asistensi, dan pendampingan kepada unit kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan *quick wins* (program/kegiatan prioritas).
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi (monitoring dan evaluasi) atas progres, capaian, dan kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - e. Menghimpun, mengelola, dan memverifikasi data dukung (*evidence*) pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk keperluan penilaian RB.
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk laporan capaian *quick wins* dan perbaikan berkelanjutan.
 - g. Mengintegrasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan SAKIP, SPBE, dan sistem pengendalian internal agar mendukung peningkatan kinerja organisasi.
 - h. Menyampaikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada pimpinan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
 - i. Mendukung proses evaluasi internal dan eksternal Reformasi Birokrasi, termasuk penilaian oleh Kementerian PANRB dan instansi pengawas.
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

- KELIMA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim RB KEMENKO KUMHAM IMIPAS, dapat dibentuk Sekretariat yang susunan keanggotaannya dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon I, Pimpinan Unit Kerja Eselon I dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon I bersangkutan.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN,

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN
NOMOR MKH-5.OT.03.02 TAHUN 2026
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

A. Tim Pengarah

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
2. Deputi Bidang Koordinasi Hukum;
3. Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia;
4. Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
5. Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga;
6. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital;
7. Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum.

B. Tim Pelaksana

- Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
- Sekretaris : Sekretaris Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan
- Anggota : Terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Kerja pada masing-masing Area Perubahan
- Pokja Manajemen Perubahan : Kepala Biro Umum dan Keuangan
- Pokja Deregulasi Kebijakan : Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi
- Pokja Penataan Organisasi : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
- Pokja Penataan Tata Laksana : Sekretaris Deputi Koordinasi Hukum
- Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM : Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
- Pokja Penguatan Akuntabilitas : Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama Hak Asasi Manusia
- Pokja Penguatan Pengawasan : Inspektur Kementerian Koordinator
- Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN,

YUSRIL IHZA MAHENDRA